

BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/25/K/411.013/2012

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BERUPA TANAH KARENA DIHIBAHKAN KEPADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa permohonan hibah tanah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka untuk menindaklanjuti ketentuan BAB XII angka 4 huruf b angka 4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Tanah Karena Dihibahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persetujuan Hibah Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA TANAH KARENA DIHIBAHKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.**
- KESATU : Menghapus Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Tanah dari daftar inventaris karena dihibahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk yang digunakan untuk pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU seluas 2.800 m² (40 m x 70 m) dari tanah seluas 12.020 m², berlokasi di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk dengan Peta Bidang dan Pemetaan Nomor 29722/09 dengan denah gambar tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Penghapusan Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Tanah ini dituangkan dalam Berita Acara Hibah yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

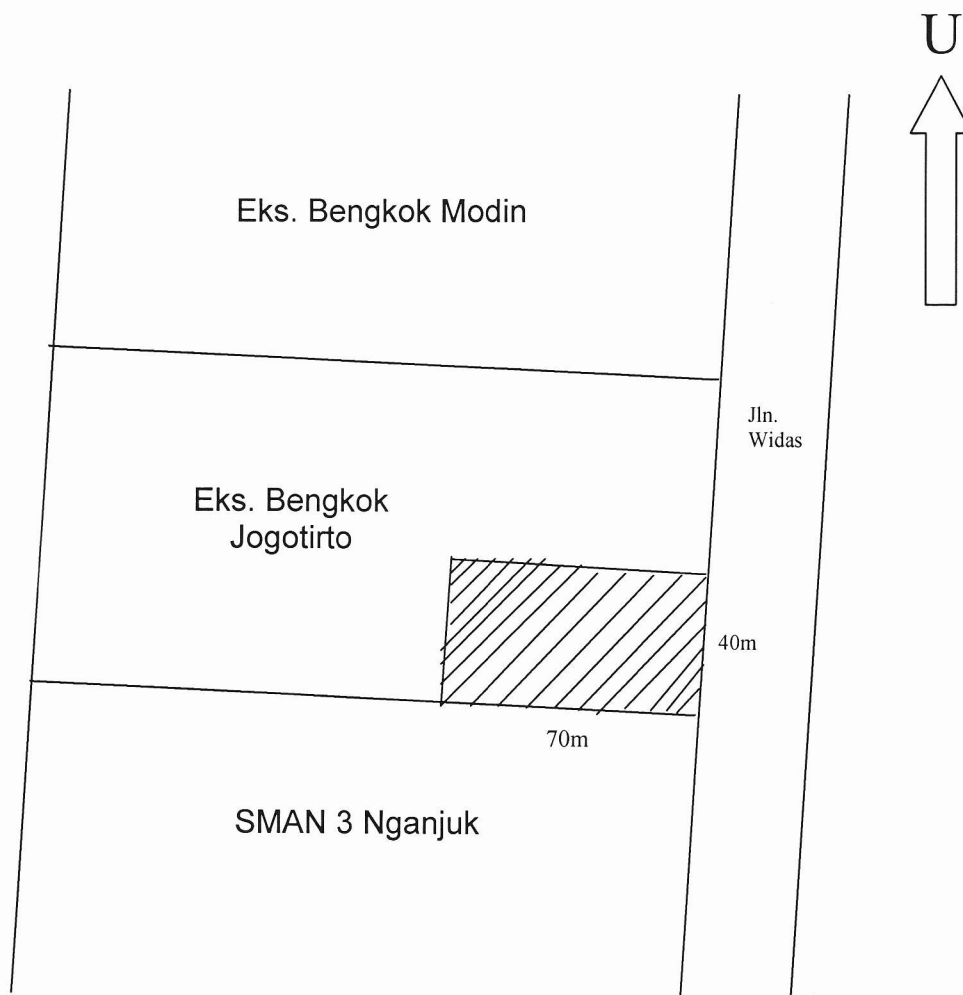
Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

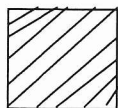
SUWONDO, SH, SP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/25/K/411.013/2012
TANGGAL 1 Pebruari 2012

DENAH GAMBAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK



Keterangan :



: Tanah yang dihibahkan sesuai Peta Bidang dan
Pemetaan Nomor Pendaftaran : 29722/2009

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN